



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 11/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Kerugian Langsung Dan Nyata/Riil
Sebagai Syarat Pengajuan Upaya Administratif**

Pemohon	: Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan ketika dimaknai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil” telah merugikan Pemohon dan karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 19 Mei 2020.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang berbadan hukum diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.H.I., M.H., dan Muhamad Madroni, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan karena menurut Pemohon frasa tersebut menghalangi Pemohon untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sempit sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan selengkapnya menyatakan, “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya tafsir dalam norma yang bermakna mempersempit objek Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Argumentasi Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan PTUN Nomor 45/G/2019/PTUN-SRG dan beberapa putusan lainnya yang mempersempit makna frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan”, sesungguhnya tidak serta merta mengubah tafsir konstitusionalitas Pasal 75 ayat (1) *a quo* menjadi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, norma Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sepanjang frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah berkaitan dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”, di mana hal tersebut sudah berkaitan dengan objek yang dapat menjadi materi gugatan di peradilan. Adapun perihal tidak diterimanya kedudukan hukum Pemohon oleh peradilan tata usaha negara bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Selain itu Mahkamah menemukan adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam permohonan yang diajukan Pemohon. Permasalahan konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam bagian posita adalah frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang mengakibatkan Pemohon terhalang untuk menggugat keputusan tata usaha negara manakala frasa tersebut dimaknai sebagai “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”. Namun rumusan petitum bertolak belakang dengan uraian posita maupun penjelasan Pemohon dalam sidang pendahuluan. Adanya pertentangan demikian memunculkan ketidakjelasan bagi Mahkamah mengenai hal apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon.

Ketidakjelasan isi permohonan mengarahkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur. Oleh karena permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.